

## Interpretasi Dual Banking Sistem Pada Stabilitas Perbankan di Indonesia

Ellena Rachell Abigael<sup>1</sup>, Diana Fitria Rahayu<sup>2</sup>, Farahdinny Siswajanth<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

e-mail : [ellenarachell@gmail.com](mailto:ellenarachell@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianafitriarahayu08@gmail.com](mailto:dianafitriarahayu08@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Jurnal ini dibuat untuk mengetahui tentang sistem bunga yang dijalankan oleh perbankan syariah yang merupakan suatu lembaga yang sudah dicantumkan pada UU Pasal 6 Bab 3, memberikan pembiayaan dan atau dapat melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Setelah itu terdapat juga dukungan pembiayaan dalam arti umum merupakan bantuan untuk membuka usaha berdasarkan prinsip syariah dengan adanya pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS), yang resmi diberlakukan UU No. 10 Tahun 1998. Dalam perubahan secara bersamaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam produk maupun jasa dalam bidang perekonomian, hal ini merupakan peraturan yang baru bagi bank syariah dengan berbasis bunga dan perbankan berbasis keuntungan yang dilakukan oleh bank untuk perekonomian masyarakat. Terdapat juga pengertian tentang Dual Banking System, kegiatan yang dilangsungkan secara bersamaan tetapi tetap dengan dasar dari perbankan syariah tersebut. Yang sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya keuntungan antara bank dan masyarakat maka terdapat suatu dampak yang diberikan dari Dual Banking System, terdapatnya kompetisi atau persaingan sendiri antara penjual dalam mendapatkan keuntungan dan berdampak pada stabilitas dan profitabilitas kedua bank, yang memiliki kinerja yang baik dalam profitabilitas selama kritis.

**Kata Kunci:** *Bank Syariah, Dual Banking System, Perekonomian, Keuntungan.*

### Abstract

This journal was created to find out about the interest system run by sharia banking, which is an institution that has been included in Law Article 6 Chapter 3, provides financing and/or can carry out provisions previously determined by Bank Indonesia. After that, there is also financial support in the general sense of assistance to open a business based on sharia principles by opening a Sharia Business Unit (UUS), which is officially enforced by Law no. 10 of 1998. In changes that can simultaneously meet the needs of the community in products and services in the economic sector, this is a new regulation for Islamic banks with interest-based and profit-based banking carried out by banks for the community's economy. There is

also an understanding of the Dual Banking System, activities that are carried out simultaneously but still adhere to the basis of sharia banking. Which has been regulated in Law no. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. With the existence of profits between the bank and the public, there is an impact given by the Dual Banking System, there is competition or self-competition between sellers in gaining profits and this has an impact on the stability and profitability of the two banks, which have good performance in profitability during the critical period.

**Keywords :** *Syariah Bank, Dual Banking System, Economy, Profits.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perbankan ganda (Ismail, Manzilati, & Kornitasari, 2015). Hal ini terlihat dengan munculnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia, kemudian Undang-Undang tersebut diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini adalah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar diberlakukannya sistem perbankan ganda di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998. Isi dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbankan umum atau konvensional diberikan izin untuk beroperasi.

Selain sistem bunga juga menjalankan perbankan syariah dengan dasar bebas bunga sekaligus dalam satu lembaga perbankan. Sebagaimana tercantum dalam UU Pasal 6 Bab 3, Salah satu fungsi bank umum adalah meminjamkan uang dan melakukan kegiatan syariah lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Bagian Kedua UU No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya di bidang hukum Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Bagian Kedua UU No. 10 Tahun 1998 bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dimiliki oleh bank umum keyakinan berdasarkan analisa mendalam atau itikad baik serta kesanggupan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sebagaimana dimaksud yang diperjanjikan. Sesuai aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, bank umum harus memiliki kebijakan peminjaman dan pembiayaan yang sesuai syariah dan melaksanakannya.

Indonesia memasuki era baru, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan sistem perbankan ganda yang pertama. Perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah kini aktif beroperasi bersama, memenuhi kebutuhan produk dan layanan perbankan serta mendukung pembiayaan perekonomian secara sinergis dan bersama. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi bank konvensional yang memiliki dominasi pasar untuk mendirikan UUS yang berpegang pada hukum syariah (Lindiawatie & Muzdalifah, 2018). Istilah "bank syariah" yang sebelumnya dikenal dengan nama "bank bagi hasil" pada tahun 1992, mulai digunakan secara sah dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998. "Dual banking" mengacu pada sistem dimana bank konvensional dan bank syariah bekerja sama secara bersamaan untuk melayani kebutuhan keuangan dan perekonomian masyarakat (Solihin, 2010). Bank dapat melakukan operasi perbankan berbasis bunga dan berbasis keuntungan secara bersamaan jika hal ini terjadi.

## METODE

Dalam jurnal ini cara penulis mengumpulkan data mempunyai beberapa teknik pengumpulan data, menurut Sugiyono pada tahun 2017 bahwa pengumpulan data dapat dilakukan secara wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan dari ketiganya. Dalam penelitian jurnal penulis mengumpulkan data dengan observasi melalui internet maupun pengamatan secara langsung mengenai Bank Syariah yang menjalankan sistem perbankan dan melakukan penggabungan praktik perbankan konvensional dan islam. Maka dari itu metode yang dipilih harus secara teliti dan harus sesuai dengan fakta yang ada dalam masyarakat, dengan metode secara observasi dapat dilakukan secara mudah dan sangat luas pemahamannya. Jurnal ini mengambil inti-inti tentang bagaimana Bank Syariah bekerja dalam masyarakat Indonesia dalam menggabungkan dan menguntungkan masyarakat saat melakukan penerapan prosesnya juga, yang sudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara mudah agar masyarakat dapat mempercayakan kepercayaannya dalam menaruh kesempatan dalam menabung atau memberikan asetnya, manfaat dari dual banking system untuk tidak merugikan antara nasabah dengan Bank Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Dual Banking System*

Bank dapat melakukan operasi perbankan berbasis bunga dan syariah secara bersamaan di bawah sistem perbankan ganda. Ketika sebuah bank mengadopsi prinsip perbankan syariah, seluruh operasionalnya diatur oleh prinsip-prinsip tersebut. Di sisi lain, ketika bank melakukan keduanya, operasionalnya diatur sesuai dengan karakteristik perbankan konvensional, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara aktivitas berbasis bunga. untuk membedakan antara transaksi berbasis bunga dan transaksi yang termasuk dalam lingkup perbankan syariah.

Sumber pendapatan utama bank tradisional adalah bunga, yang ditentukan oleh persentase pinjaman yang diberikan oleh bank yang telah ditentukan. Selain itu, bank tradisional wajib membayarkan persentase simpanan nasabah yang telah ditentukan. Sementara itu, bank-bank yang mematuhi syariah mendapatkan uang dengan membagi keuntungan dengan klien mereka, yang pada dasarnya adalah investor ekuitas, dengan rasio yang sebanding dengan jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank relatif terhadap total modal yang dimiliki oleh bisnis tersebut.

Perjanjian pembiayaan yang telah disahkan oleh kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk nisbah yang membagi hasil usaha menurut perjanjian. Bank yang menganut prinsip syariah mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar kembali nasabah deposan seperti halnya bank pada umumnya. Setelah ditentukan secara proporsional dengan jumlah total setiap jenis deposit, penghargaan ini juga dibagikan sebagai bagian dari keuntungan. Berikut tabel perbandingan bank konvensional dengan bank syariah:

**Table 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Jenis Investasi	Halal & haram	Halal saja
Pembagian Keuntungan	Bunga	Bagi hasil, jual beli atau sewa

Hubungan dengan Nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan
Dasar Kegiatan	Tidak ada fatwa	Fatwa DSN MUI
Orientasi Kegiatan	<i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan falah oriented</i>

Sebagai otoritas perbankan, BI diwajibkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menyediakan perangkat peraturan dan fasilitas tambahan untuk memfasilitasi operasional bank syariah. UU tersebut menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai fungsi utama sebagai berikut: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengawasi lembaga-lembaga keuangan dan memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan; dan (c) mengatur dan menjaga efisiensi sistem pembayaran.

Menurut teori ekonomi Islam, sistem perbankan ganda memiliki tujuan yang bermanfaat, dan hal tersebut dilakukan dengan cara berikut:

- a) Membantu membuat bank lebih stabil, sehingga menguntungkan perekonomian.
- b) Dapat memenuhi permintaan pelanggan akan barang-barang yang sesuai dengan agama tanpa mengurangi kualitas atau daya tahan
- c) Umumnya tidak terpengaruh oleh keadaan darurat

### **Dampak Dual Banking System**

Lato dkk. (2008) menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri dapat tumbuh dan berkembang (Growth and Build) dan menganjurkan pendekatan agresif berdasarkan temuan analisis SWOT dan pembuatan strategi. Penyebaran informasi sistem dan barang yang dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku bisnis dapat difasilitasi dengan pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar dalam hal ini. Dengan strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi yang memperkuat strategi agresif, Bank Syariah Mandiri berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan besarnya prospek yang dihadapi dan persaingan perbankan yang semakin ketat.

Definisi sebenarnya dari kompetisi atau rivalitas adalah pertarungan antara dua atau lebih vendor untuk mendapatkan porsi pasar yang lebih besar, penjualan yang lebih banyak, dan keuntungan yang lebih banyak. Kekuatan pasar dan persaingan bukanlah hal yang sama, meskipun terdapat keyakinan umum yang menyatakan hal yang sebaliknya. Persaingan terutama berkaitan dengan interaksi antar pelaku pasar atau lebih bersifat agregat, sedangkan kekuatan pasar berkaitan dengan tindakan perusahaan tertentu dalam menentukan taktik penetapan harga. Namun kedua bank tersebut setara dalam hal data profitabilitas. Alasan kedua adalah bahwa stabilitas industri perbankan secara keseluruhan ditingkatkan oleh porsi aset bank syariah. Ketiga, kedua bank sama-sama rentan terhadap dampak persaingan terhadap stabilitas dan profitabilitas mereka. Poin keempat adalah bahwa bank syariah lebih menguntungkan selama krisis dibandingkan bank konvensional. Jelasnya, lembaga keuangan Islam memiliki kinerja yang lebih baik pada saat terjadi gejolak ekonomi.

Beberapa penelitian menemukan bukti persaingan perbankan di Indonesia. Salah satu studi tersebut mengevaluasi stabilitas perbankan ganda di Indonesia berdasarkan faktor makro dan mikroekonomi dengan menggunakan dua model pengukuran: Z-score dan Indeks

Stabilitas Perbankan, yang mencakup tahun 2006–2015. B Hasil analisis data keuangan menunjukkan bahwa perbankan syariah dan konvensional di Indonesia tidak stabil satu sama lain. Anda mungkin melihat hasilnya. Bank tradisional cenderung lebih rentan terhadap krisis ekonomi skala besar dan kecil, sementara bank syariah dianggap lebih tangguh. Dari tahun 2005 hingga 2009, penelitiannya menemukan bahwa nilai Z-score bergerak secara berbeda antar sistem dan kategori. Mempertahankan aliran dana yang stabil di antara berbagai sistem dan kategori perbankan, yang dibedakan berdasarkan sistem operasi dan ukuran aset. Dilihat dari nilai Z-score, kita dapat melihat bahwa bank syariah paling stabil dan meningkat pesat dibandingkan dengan jenis bank lainnya. Terlepas dari metrik yang digunakan, bank konvensional kecil cenderung lebih stabil dibandingkan bank syariah kecil. Selain itu, trennya menurun antara tahun 2005:1 dan 2009:1. Pada saat yang sama, Z-score cenderung bergerak linier untuk bank konvensional besar dan bank konvensional menengah. Mengkaji bagaimana bank syariah dan krisis keuangan global mempengaruhi kesehatan bank nasional adalah fokus lain dari penelitian ini. Analisis tersebut menemukan bahwa perbankan syariah dan krisis keuangan global berdampak signifikan terhadap kesehatan sektor perbankan Indonesia.

### **Optimalisasi Penerapan *Dual Banking System* di Indonesia**

Beberapa aspek atau penyebab penting dari diperkenalkannya berbagai sistem perbankan di Indonesia antara lain:

#### **A. Faktor Eksternal**

- Faktor Agama, Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat umum mulai tertarik dengan bank syariah karena kepatuhan mereka terhadap hukum syariah.
- Faktor Ekonomi, meskipun lembaga keuangan Islam tidak melakukan riba dan bunga, bank konvensional menganut gagasan untuk secara aktif melacak perubahan global (inflasi) pada tingkat suku bunga mereka.
- Faktor Sosial
- Faktor Politik

#### **B. Faktor Internal**

Faktor internal dipengaruhi dari kepercayaan ideologi negara pada makna yang terkandung dalam Pancasila. Diantaranya, “Persatuan Pancasila” dikaitkan dengan keberagaman agama di Indonesia dan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembagian kepentingan dan keuntungan negara ke dalam sistem perekonomian negara yang bersatu.

Nomor UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pajak, UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah peraturan perbankan sebelumnya, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan salah satu dari berbagai UU yang ada di Indonesia.

Penerapan dual banking system tidak akan memberikan dampak yang besar apabila tidak dioptimalkan secara maksimal. Sebelum mengoptimalkannya, perlu diketahui beberapa kekuatan dan kelemahan dari bank konvensional maupun syariah.

### 1) Kelebihan Bank Syariah

- Likuiditas yang tinggi
- Tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi karena rendahnya tingkat spekulasi dan lemahnya integrasi.
- Dukungan pemerintah baik melalui program akselerasi dan brand building.
- Pangsa Pasar yang ideal mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
- Pro terhadap sektor riil karena mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi.

### 2) Kekurangan Bank Syariah

- Terdapat ketidakseimbangan antara kemajuan ilmiah dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam dalam hal sumber daya manusia.
- Kurang diminatinya produk hasil
- Bank syariah tidak cukup untuk memenuhi permintaan nasabah.

### 3) Kelebihan Bank konvensional

- Pangsa pasar besar dan mayoritas
- Metode manajemen yang mapan dan andal.
- Akses modal yang besar

### 4) Kekurangan Bank Konvensional

- Seiring dengan pergerakan nilai tukar yang tidak menentu tersebut, perbankan pun bungkam soal cara menetapkan BI rate.
- Integrasi yang kuat dengan sistem moneter global.
- Rentan terhadap krisis

Dari analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing perbankan, maka cara mengoptimalkan yang tepat yaitu dengan saling melengkapi di antaranya keduanya. Dengan menyeimbangkan kekuatan dan kelemahannya, sistem perbankan ganda di Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Bank syariah, di satu sisi, memiliki sistem yang lebih kuat untuk menahan perubahan pasar, namun infrastrukturnya masih kurang. Di sisi lain, bank konvensional mempunyai akses terhadap nasabah yang lebih banyak, cadangan modal yang lebih besar, dan sistem yang lebih komprehensif, namun juga lebih rentan terhadap krisis akibat aspek negatif integrasi ekonomi yang sudah cukup kuat. Oleh karena itu, kedua sistem harus berkolaborasi untuk menjamin stabilitas perekonomian di Indonesia.

Perbankan tradisional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah dapat hidup berdampingan dalam sistem perbankan ganda yang terstruktur dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan konvensional dan syariah yang beroperasi secara beriringan akan lebih efektif jika metode penyelenggaraan sistem dual banking yang tepat. Berbagai macam bahaya finansial akan diakibatkan oleh hidup berdampingannya dua sistem perbankan yang didirikan berdasarkan satu undang-undang namun memiliki ikatan finansial yang minimal satu sama lain. Itulah mengapa sangat penting untuk memisahkan keduanya; hanya dengan cara itulah bank syariah akan mampu mengurangi kerapuhan sistem perbankan nasional.

Meskipun umat Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, *Dual Banking System* menunjukkan bahwa banyak penganut agama Islam masih lebih menyukai bank tradisional dibandingkan bank syariah. Per Februari 2022, aset neraca produktif bank umum konvensional mencapai Rp8.354.379 miliar, menurut data OJK. Sementara bank syariah, total aset dan pembiayaan BPR hanya Rp 17,126 miliar. Karena sebagian besar orang berasumsi bahwa bank tradisional dan bank online melakukan pekerjaan yang sama, bank konvensional terus mengumpulkan aset dalam jumlah besar. Namun, klaim bahwa bank Islam tidak melakukan “tanpa riba” belum tervalidasi. Margin pembiayaan syariah juga cukup signifikan. Oleh karena itu, peran kedua bank tersebut seimbang.

Kurangnya pendidikan masyarakat umum mengenai keuangan Islam berkontribusi terhadap kesalahpahaman seperti ini. Nasabah (*mudharib*) dan bank (*shahibul maal*) beroperasi berdasarkan gagasan bagi hasil, bukan bunga, meskipun marginnya lebih besar. Untuk bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan, bank syariah memberikan margin keuntungan yang tinggi. Salah satu alasan masyarakat memandang bank konvensional dan bank syariah berbeda adalah karena waktu terbang tersebut. Karena suku bunganya yang tinggi, bank tradisional telah memenangkan hati masyarakat; bank syariah, yang merupakan “produk baru” dalam industri perbankan, akan kesulitan menggeser posisi mereka.

## **SIMPULAN**

Meskipun mereka sama-sama beragama Islam, keberagaman kepribadian dan latar belakang agama masyarakat Indonesia menjadikan Sistem Keuangan Ganda sebagai model keuangan yang tepat bagi negara ini. Dengan bantuan bank syariah seperti Bank Indonesia, masyarakat Muslim di Indonesia mempunyai alternatif untuk menjalankan seluruh operasi keuangan mereka sesuai dengan hukum syariah. Sistem perbankan Islam yang berada didalam kerangka dual banking system ini memberikan dampak yang baik dimana memberika justifikasi yang baik bagi negara yang menerapkan proses tersebut dikarenakan beberapa manfaat diantaranya : menambah stabilitas perbankan secara keseluruhan yang baik untuk perekonomian; dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan adanya produk sesuai keyakinan agamanya tanpa mengorbankan stabilitas; Bank syariah lebih tangguh dibandingkan bank tradisional pada saat krisis karena mereka lebih siap.

Dengan memanfaatkan pembagian kekuatan dan menutupi kelemahan, sistem perbankan ganda Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya, dimana bank syariah secara umum mempunyai keunggulan dalam hal sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan pasar namun memiliki kekurangan dalam hal infrastruktur, sementara bank tradisional memiliki basis modal yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, dan akses terhadap pasar, namun sangat rentan terhadap krisis karena faktor negatif integrasi ekonomi yang sudah sangat kuat. Menurut temuan studi tersebut, sistem perbankan ganda membantu industri perbankan secara keseluruhan. Salah satu manfaatnya adalah bank syariah lebih stabil secara finansial dan tidak terlalu rentan terhadap pengaruh luar, sehingga menjadi pertanda baik bagi masa depan perbankan syariah di Indonesia. Akibatnya, bank syariah dapat dieksploitasi sepenuhnya di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim dan masyarakat yang menganut berbagai agama, melalui sistem perbankan ganda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cermati.com. (2022, September 14). *Perbedaan Bank Konvensional dan Syariah*. Retrieved from  
Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/perbedaan-bank-konvensional-dan-syariah>
- Dika Nugraha, R. T., & Marhamah Muthohharoh, T. (2023). Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.
- Erfani, T. (2022, Desember 13). *Bagaimana Interpretasi Dual Banking System di Masyarakat?*  
Retrieved from Kompasiana.com:  
<https://www.kompasiana.com/tesyaerfani/6397f91497ff4f45583b99c2/bagaimanainterpretasi-dual-banking-system-di-indonesia>
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 202-204.
- Rahmatika, A. N. (2017). DUAL BANKING SYSTEM DI INDONESIA. *Core.ac.uk*, 3.
- S, M. A. (2022, Desember 16). *Optimalisasi Penerapan Dual Banking System di Indonesia*. Retrieved from Kompasiana.com:  
<https://www.kompasiana.com/muhamadadzka/639c6aebf4f4be43415783684/optimalisasipenerapan-dual-banking-system-di-indonesia?page=all#section3>
- Shimah Fauzia Yeubun, J. B. (2021). Dampak Dual Banking Sistem Pada Stabilitas Perbankan DI Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 58-59.
- Surono, A. T. (2020). EVALUATION OF DUAL BANKING SYSTEM IN BANKING IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3-5.